



SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA
Jl. Medoho III No. 2, Telp/ Fax 024- 6747012, Semarang
e-mail : stiferanusaputera@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA SEMARANG
NOMOR: 095/STIFERA/VIII/2025

TENTANG
DAYA TAMPUNG TAHUN AKADEMIK 2026-2027
PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PMB)

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera Semarang, diperlukan penetapan daya tampung mahasiswa baru yang sesuai dengan standar mutu;
 - b. bahwa penetapan daya tampung mahasiswa baru harus mempertimbangkan ketersediaan dan kecukupan sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), sarana dan prasarana, serta kapasitas pembelajaran;
 - c. bahwa daya tampung mahasiswa baru perlu disesuaikan dengan rasio dosen dan mahasiswa, kapasitas ruang kuliah, laboratorium, serta sistem pembelajaran untuk menjamin efektivitas proses pendidikan;
 - d. bahwa dalam rangka menjaga kualitas lulusan dan ketercapaian capaian pembelajaran, penetapan daya tampung harus mempertimbangkan hasil evaluasi internal, standar nasional pendidikan tinggi, dan kebijakan institusi;
 - e. bahwa penetapan daya tampung mahasiswa baru juga mempertimbangkan kebutuhan tenaga kefarmasian di tingkat lokal dan nasional serta relevansi dengan dunia kerja;
 - f. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan akses pendidikan, penetapan daya tampung memperhatikan peluang bagi calon mahasiswa dari berbagai wilayah termasuk daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal);
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan f, perlu menetapkan Keputusan Ketua tentang Penetapan Daya Tampung Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2026/2027.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan.



SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA

Jl. Medoho III No. 2, Telp/ Fax 024- 6747012, Semarang

e-mail : stiferanusaputera@gmail.com

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.
6. Kebijakan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) terbaru yang berlaku secara nasional.
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).
8. Kebijakan nasional tentang program “Kampus Berdampak” sebagai bagian dari penguatan peran perguruan tinggi dalam pembangunan masyarakat.
9. Kebijakan nasional dan daerah terkait kebutuhan tenaga kefarmasian, termasuk:
 - a. pemerataan tenaga kesehatan,
 - b. kebijakan penempatan tenaga kesehatan di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar),
 - c. serta dukungan terhadap sistem pelayanan kesehatan nasional seperti BPJS Kesehatan.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang mengatur pembelajaran berbasis pengalaman, termasuk magang/praktik kerja sebagai bagian dari proses pembelajaran.
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, sebagai acuan pelaksanaan program magang yang melibatkan dunia kerja.
12. Peraturan dan pedoman internal institusi STIFERA terkait pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau magang mahasiswa di bidang kefarmasian. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera Semarang.
13. Kebijakan internal STIFERA, Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), dan serta peraturan akademik lainnya yang berlaku.

Memutuskan :

Menetapkan

Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera Semarang tentang **Daya Tampung Mahasiswa Baru Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera Semarang Tahun Akademik 2026/2027**



SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA

Jl. Medoho III No. 2, Telp/ Fax 024- 6747012, Semarang

e-mail : stiferanusaputera@gmail.com

Pertama

: Menetapkan **Daya Tampung Mahasiswa Baru Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera Semarang Tahun Akademik 2026/2027** dengan ketentuan:

- a. Disusun berdasarkan standar mutu pendidikan tinggi dan kebijakan institusi;
- b. Mempertimbangkan ketersediaan dan kecukupan sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), sarana dan prasarana, serta kapasitas pembelajaran;
- c. Memperhatikan rasio dosen dan mahasiswa, kapasitas ruang kuliah, laboratorium, serta sistem pembelajaran;
- d. Mengacu pada hasil evaluasi internal, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan kebijakan institusi;
- e. Disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kefarmasian di tingkat lokal dan nasional serta relevansi dengan dunia kerja;
- f. Memperhatikan prinsip pemerataan akses pendidikan, termasuk bagi calon mahasiswa dari berbagai wilayah, termasuk daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal).

Kedua

- a. Daya tampung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi acuan dalam pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2026/2027;
- b. Kebijakan penetapan target pendaftar, daya tampung, dan jumlah registrasi pada Program Studi Diploma III dan Sarjana (S1) Farmasi di STIFERA pada Tahun Akademik 2026/2027, Program Studi Diploma III Farmasi menetapkan target pendaftar sebanyak 300 calon mahasiswa dengan rencana daya tampung 100 mahasiswa, sedangkan Program Studi S1 Farmasi menetapkan target pendaftar sebanyak 150 calon mahasiswa dengan daya tampung 50 mahasiswa. Secara keseluruhan, total target pendaftar adalah 350 calon mahasiswa dengan total daya tampung sebesar 150 mahasiswa.
- c. Penetapan daya tampung dilakukan secara terukur, transparan, dan akuntabel serta didokumentasikan dalam bentuk keputusan pimpinan;
- d. Dilakukan evaluasi secara berkala terhadap daya tampung berdasarkan hasil monitoring, audit mutu internal, dan perkembangan kebutuhan institusi serta dunia kerja;
- e. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA
Jl. Medoho III No. 2, Telp/ Fax 024- 6747012, Semarang
e-mail : stiferanusaputera@gmail.com

Ditetapkan di: Semarang
Pada tanggal: 5 September 2025



Ketua,

apt. Rizky Ardian Hartanto Sawal, M. Farm.
NIP 071117057